SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR: 65 /Kep.Bup/Disparpora/ 2024

TENTANG

PENERIMA HIBAH DAN BESARAN HIBAH BERUPA UANG
PADA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bupati menetapkan penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Pejabaran APBD, atas usulan SKPD pemberi rekomendasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima hibah dan Besaran Hibah Berupa Uang pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukkan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Naegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanan Pembangunan dan Kaeuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2020 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);

11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 34);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 4);

13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 39);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Penerima Hibah berupa uang pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Hibah berupa uang pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebesar Rp. 3.585.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri dari:

a. Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar Rp.2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);

b. Hibah Kepada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

c. Hibah Kepada Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar Rp.650.000.000,- (Enam Ratus Lima Juta Rupiah);

d. Hibah Kepada National Paralympic Comitte Indonesia (NPCI) Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar Rp.395.000.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah);

KETIGA : Penerima Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA wajib mengelola, melaporkan dan mempertanggjawabkan secara formal dan materiil atas penggunaan Hibah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengunaanya dalam bentuk realisasi kepada Bupati Tanjung Jabung Barat melalui Kepala Disparpora

KEEMPAT : Pemberian bantuan hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud diktum KEDUA akan ditindaklanjuti dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Penerima Hibah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga (DPA-SKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan kode rekening sebagai berikut:

- 2.19.03.2.03.03.5.1.05.05.01.0001 Komite Olahraga Nasional (KONI) dan National Paralympic Comitte Indonesia (NPCI)

- 2.19.03.2.05.01.5.1.05.05.01.0001 Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI)

- 2.19.04.2.01.05.5.1.05.05.01.0001 Kwarcab Pramuka

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 19 Februari 2024
,

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SUMANTRI, SH.MH
NIP. 19870811 201101 1 001